



PUTUSAN
Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koeworo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Wahyu Nursanty, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2257/PJ./2013 Tanggal 16 Oktober 2013 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MONAGRO KIMIA, tempat kedudukan di Wisma Pondok Indah 2 Suite 601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan, 12310;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45726/PP/M.IV/15/2013, Tanggal 20 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu berdasarkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pajak Nomor: LHP-183/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 9 Maret 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp	175.148.270.297,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	175.148.270.297,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	52.526.981.000,00
Pajak yang dapat dikreditkan	(Rp	37.043.638.446,00)
Jumlah yang tidak/kurang dibayar	Rp	15.483.342.554,00
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	4.645.002.766,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	20.128.345.320,00
Jumlah yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan	(Rp	13.704.831.133,00)

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: MK/JUN-11/23 tanggal 09 Juni 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011 Terbanding keberatan tersebut ditolak sehingga dengan Surat Banding Nomor: MK/JUN-11/36 tanggal 20 Juni 2011 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: MK/JUN-11/36 tanggal 20 Juni 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011 (fotokopi terlampir) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 22 Maret 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan ("SKPKB PPh Badan") Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan tersebut di atas dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

Latar Belakang

bahwa berikut ini latar belakang pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011;

bahwa telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2008 yang menunjukkan posisi lebih bayar sebesar Rp 14.825.881.744. SPT Tahunan PPh Badan tersebut diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu ("KPP PMA I") pada tanggal 13 Maret 2009

bahwa atas SPT Tahunan PPh Badan tersebut, KPP PMA I kemudian melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak 2008 yang meliputi semua jenis pajak.

bahwa sebagai hasil dari Pemeriksaan tersebut, KPP PMA I menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010 dengan perincian sebagai berikut (fotokopi terlampir):

No. a	Uraian b	SKPKB PPh Badan		Koreksi Fiskus e = c - d
		Wajib Pajak c	Fiskus d	
1.	Peredaran usaha	489.200.943.058	489.200.943.058	-
2.	Harga pokok penjualan	404.910.272.444	317.246.276.200	87.663.996.244
3.	Laba bruto	84.290.670.614	17.1954.666.858	(87.663.996.244)
4.	Biaya usaha	24.169.386.292	24.169.386.292	-
5.	Penghasilan netto dalam negeri	60.121284.322	147.785.280.566	(87.663.996.244)
6.	Penghasilan netto dalam negeri lainnya: penghasilan dari luar usaha	10.687.371.249	10.875.899.829	(188.528.580)
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto			
8.	Penyesuaian fiskal:			
a.	Penyesuaian fiskal positif	4.432.896.551	17.515.938.152	(13.083.041.601)
b.	Penyesuaian fiskal negatif	1028.848.250	1028.848.250	-
c.	Jumlah	3.404.048.301	16.487.089.902	(13.083.041.601)
9.	Penghasilan netto luar negeri	-	-	-
10.	Jumlah penghasilan netto	74.212.703.872	175.148.270.297	(100.935.566.425)
11.	Zakat	-	-	-
12.	Kompensasi kerugian	-	-	-
13.	Penghasilan tidak kena pajak	-	-	-
14.	Penghasilan kena pajak	74.212.703.872	175.148.270.297	(100.935.566.425)
15.	PPh terutang	22.246.310.900	52.526.981.000	(30.280.670.100)
16.	Kredit pajak:			
a.	PPh ditanggung pemerintah			
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23	910.010.831	910.010.831	-
c.	Dibayar sendiri			
c.1.	PPh Pasal 22	11.340.979.410	11.312.425.212	28.554.198
c.2.	PPh Pasal 25	24.767.202.403	24.767.202.403	-
c.3.	PPh Pasal 29	-	-	-
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
c.5.	Fiskal luar negeri	54.000.000	54.000.000	-
c.6.	Lain-lain	-	-	-
c.7.	Jumlah	36.162.181.813	36.133.627.615	28.554.198
d.	Diperhitungkan: SKPPKP	-	-	-
e.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	37.072.192.644	37.043.638.446	28.554.198
17.	Pajak yang tidak/kurang bayar	(14.825.881.744)	15.483.342.554	(30.309.224.298)
18.	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP		4.645.002.766	(4.645.002.766)
19.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar		20.128.345.320	(20.128.345.320)

bahwa atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana tercantum di SKPKB PPh Badan tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 20 Juni 2011 melalui Citibank dengan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) 0115080301150502 sejumlah Rp10.064.172.660,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum di SKPKB PPh Badan Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010 tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan keberatan ke KPP PMA I melalui surat permohonan Nomor: MK/Jun-11/23 tertanggal 09 Juni 2010 yang diterima oleh KPP PMA I pada 9 Juni 2010;

bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010, yang menolak keberatan Pemohon Banding. Berikut ini perincian keputusan Terbanding tersebut :

Uraian	Semula	Ditambah (/Dikurangi)	Menjadi
Penghasilan Netto	175.148.270.297,00	-	175.148.270.297,00
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	175.148.270.297,00	-	175.148.270.297,00
PPh Terutang	52.526.981.000	-	52.526.981.000
Kredit Pajak	37.043.638.446	-	37.043.638.446
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	15.483.342.554	-	15.483.342.554
Sanksi Administrasi	4.645.002.766	-	4.645.002.766
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	20.128.345.320	-	20.128.345.320

bahwa perlu diketahui bahwa selama proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan kembali beberapa dokumen terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh terbanding dan menjelaskan alasan Pemohon Banding untuk menolak hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP PMA I (selanjutnya disebut sebagai "Pemeriksa");

bahwa dalam proses keberatan, Tim Peneliti Keberatan Kanwil DJP Jakarta Khusus (selanjutnya disebut sebagai "Peneliti") mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dengan surat Nomor: S-1081/WPJ.07/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang meminta Pemohon Banding untuk hadir, menanggapi secara tertulis dan menyerahkan dokumen/data pendukung. Atas surat tersebut Pemohon Banding telah hadir dan memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan, serta menyerahkan dokumen yang diminta oleh peneliti. Namun, atas tanggapan Pemohon Banding tim peneliti menolaknya dan pada tanggal 21 Maret 2011 diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011;

Dasar Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang ("UU") Nomor: 6 Tahun 1983 stdd. UU Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010 Tahun Pajak 2008;

Pokok Permasalahan

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi-koreksi berikut ini :

Pos-pos yang dikoreksi	Jumlah koreksi
Harga Pokok Penjualan : - Raw Material Consumption	87.541.188.256
Penghasilan dari luar usaha : - Pendapatan Bunga Intercompany	188.528.581
Penyesuaian Fiskal Positif - Koreksi Royalties Intercompany	9.557.319.290

Alasan Koreksi Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai "Terbanding") :

A. Rincian koreksi pada harga pokok penjualan atas raw material consumption sebesar Rp 87.541.188.256.

1. Alasan koreksi menurut Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa mengajukan koreksi sebesar Rp87,663,996,244 atas biaya-biaya di harga pokok penjualan dengan rincian sebagai berikut:

	Rupiah
Menurut SPT / WP	404,910,272,444
Menurut Pemeriksa	317,246,276,200
Koreksi	87,663,996,244

Rincian koreksi	Rupiah
Raw material consumption	87,541,188,256
Admin expense - misc tax	122,808,000
subtotal	87,663,996,256
Tidak teridentifikasi	-12
Total	87,663,996,244

bahwa Koreksi positif atas raw materials consumption sebesar Rp87,541,188,256 berdasarkan perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO sesuai Pasal 10(6) UU PPh;



bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO dengan harga yang dipakai adalah Actual Cost Average. Tim Pemeriksa KPP PMA 1 telah melakukan penghitungan sisa jumlah Raw Materials Consumption dengan menggunakan metode FIFO sesuai Pasal 10(6) UU PPh, dimana jumlah Raw Material Consumption untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp338,697,737,756 sehingga menganggap pemohon banding terlalu besar membebankan Raw Material Consumption sebesar Rp87,541,188,256;

2. Alasan koreksi menurut Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas Raw Material Consumption pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 87,541,188,256 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa atas perhitungan Raw Material Consumption yang disampaikan Wajib Pajak dalam proses keberatan, menurut terbanding tidak tepat. Ketidaktepatan ini dapat ditunjukkan dari perhitungan saldo akhir yang salah dimana saldo akhir tidak memperhitungkan seluruh pemakaian (usage). Dengan demikian perhitungan pemohon banding tidak valid dan tidak dapat diterima;

bahwa atas penjelasan kesalahan pencatatan dan data general ledger maupun jurnal adjustment, bahwa tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai kaitan kesalahan jurnal pencatatan dengan perhitungan Raw Material Movement dari pemohon banding sehingga Peneliti berpendapat penjelasan tersebut tidak terkait dengan materi sengketa yaitu perhitungan Raw Material Consumption dengan metode FIFO sesuai ketentuan pasal 10 ayat (6) UU PPh dan dalam proses keberatan Wajib Pajak tidak dapat menjelaskan keterkaitan data tersebut dengan perhitungan Raw Material Consumption sesuai metode yang pemohon banding gunakan. Selain itu data tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena tidak terdapat dokumen pendukung atas data tersebut;

bahwa atas perhitungan Purchase Variance sebesar Rp. 9,862,422,310 pemohon banding tidak memberikan dokumen pembuktian yang dapat menerangkan keabsahan nilai dan substansi Purchase Variance tersebut:

- a. Setelah melakukan penelitian terhadap LPP/KKP, Surat Keberatan Wajib Pajak dan data/dokumen yang disampaikan pemohon banding



dalam proses keberatan, Peneliti sependapat dengan Pemeriksa atas perhitungan Raw Material Consumption adalah sesuai dengan data, keterangan Wajib Pajak dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU PPh;

- b. Berdasarkan uraian di atas peneliti mengusulkan untuk menolak keberatan Wajib Pajak dan tetap mempertahankan koreksi pemeriksa atas Raw Material Consumption pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 87,541,188,256;

B. Rincian koreksi penghasilan dari luar usaha berupa pendapatan bunga intercompany sebesar Rp. 188.528.581.

Alasan koreksi menurut Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Risalah Hasil Pembahasan

bahwa koreksi positif atas Interest Income – Intercompany berdasarkan perhitungan bunga dengan menggunakan tingkat suku bunga rata-rata BI; bahwa koreksi dilakukan karena pendapatan bunga tersebut merupakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan (pihak) yang memiliki hubungan istimewa (PT. Branita Sandhini) dan tingkat suku bunga yang diberikan dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sehingga sesuai dengan Pasal 18(3) UU PPh, Pemeriksa melakukan perhitungan pendapatan bunga atas pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan tingkat suku bunga BI (BI rate) yang berlaku di tahun 2008;

Alasan koreksi menurut Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas pendapatan bunga Intercompany sebesar Rp. 188,528,581 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian diketahui pendapatan bunga afiliasi (Interest Income Intercompany) yang menjadi sengketa merupakan transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh sehingga harus memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman usaha (ordinary practice of business);
- b. Bahwa dalam transaksi pinjaman afiliasi terkait materi sengketa, Pemohon Banding mengenakan bunga dengan tingkat suku bunga deposito Citibank +1%. Atas penerapan tingkat suku bunga tersebut, Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga tidak dapat



dikatakan penetapan tingkat suku bunga telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

- c. Berdasarkan hal tersebut diatas, terbanding sependapat dengan pemeriksa bahwa pendapatan bunga intercompany dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa sehingga perlu ditentukan kembali besarnya penghasilan sesuai kewenangan dalam pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- d. Berdasarkan uraian di atas terbanding menolak keberatan pemohon banding dan tetap mempertahankan koreksi pemeriksa atas pendapatan bunga (interest income intercompany) sebesar Rp. 188,528,581,00;

C. Rincian koreksi pengurang penghasilan bruto berupa biaya royalties intercompanies sebesar Rp 9.557.319.290

Alasan koreksi menurut Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Risalah Hasil Pembahasan

bahwa biaya royalti tersebut dikoreksi karena menurut terbanding pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi (related party) tersebut adalah tidak wajar. Berdasarkan penjelasan pemohon banding yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), royalti dibayarkan atas License Patent, License Trade Mark dan Technical Information yang digunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasis Glyphosate dan herbisida yang berbasis Butaclhor. Sedangkan berdasarkan data/informasi dari bagian produksi diketahui bahwa patent atas Glyphosate sudah kadaluarsa (expired) sejak tahun 2000. Selain itu Pemohon Banding hanya dapat menunjukan surat perjanjian (agreement) saja tanpa dapat membuktikan bahwa related party yang menerima royalti tersebut adalah benar pemilik License Patent, License Trade Mark dan Tehnical Information yang digunakan/dimanfaatkan oleh Pemohon Banding sehingga related party tersebut berhak untuk mendapatkan royalty;

Alasan koreksi menurut Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan

bahwa Peneliti menolak membatalkan koreksi atas biaya Royalties Intercompany sebesar Rp. 9,557,319,290 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dokumen yang disampaikan Wajib Pajak dalam proses keberatan, peneliti tidak dapat meyakinkan kebenaran eksistensi dari Intangible Property yang mendasari pembayaran royalti oleh PT Monagro Kimia kepada Monsanto Company USA, manfaat maupun kewajaran nilai imbalan royalti karena fakta-fakta sebagai berikut:
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikan hak paten oleh Monsanto Company atas produk bermerek RoundUp dalam proses



keberatan baik itu License Patent, License Trademark maupun License Agreement.

- Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produk herbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay.
 - Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasis glyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produk yang sama dengan tanpa harus membayar royalti kepada Monsanto Company USA.
 - Eksistensi License Trademark tidak diyakinkan dengan bukti dokumen yang bahwa Monsanto Company terdaftar sebagai pemilik trademark "Roundup" di Amerika Serikat.
- b. Berdasarkan penelitian terhadap Dokumen TP Analysis yang disampaikan Wajib Pajak dalam proses keberatan diketahui Wajib Pajak menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dalam melakukan analisis kesebandingan untuk membuktikan kewajaran biaya royalti. Berdasarkan dokumen TP analysis maka peneliti berpendapat bahwa secara formal dokumen dimaksud tidak memenuhi persyaratan karena dokumen tersebut diperuntukkan untuk periode analisis 1 Januari 2007 – 31 Desember 2007. Secara materiil terdapat perbedaan-perbedaan kondisi antara intangible property yang dipakai Wajib Pajak sebagai "Tested Company".
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian data dan atau dokumen sebagaimana diuraikan di atas, Peneliti berkesimpulan bahwa berdasarkan data dan/atau dokumen yang disampaikan Wajib Pajak dalam proses keberatan, transaksi pembayaran royalti oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, transaksi pembayaran royalti oleh Wajib Pajak kepada Monsanto Company tidak memenuhi prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU PPh Jo. Pasal 17 ayat (2) PER-43/PJ./2010 karena tidak terdapat pembuktian yang memadai.
- d. Berdasarkan hal-hal diatas, Peneliti mengusulkan keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas royalties intercompany sebesar Rp.9,557,319,290

Alasan Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi-koreksi yang dilakukan Terbanding atas Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dengan alasan-alasan sebagai berikut:



A. Koreksi pada harga pokok penjualan atas raw material consumption sebesar Rp87.541.188.256.

bahwa Pemohon Banding **tidak setuju** dengan keputusan keberatan Terbanding yang mempertahankan koreksi Raw Material Consumption pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp87,541,188,256 dengan alasan sebagai berikut:

Rincian Sengketa

bahwa dalam hasil pemeriksaan, Pemeriksa menetapkan adanya selisih sebesar Rp87,541,188,256 dengan perincian sebagai berikut:

	SPT/WP	Pemeriksa	Selisih
January	18,069,108,346	17,831,498,963	237,609,383
February	28,737,669,371	27,523,226,793	1,214,442,578
March	24,920,906,359	23,548,289,703	1,372,616,656
April	96,257,888,118	18,579,122,172	77,678,765,946
May	23,165,892,823	22,495,466,488	670,426,335
June	36,511,981,232	36,291,459,585	220,521,647
July	59,543,120,908	55,973,905,747	3,569,215,161
August	42,737,885,553	42,632,479,420	105,406,133
September	32,685,733,592	32,853,291,676	(167,558,084)
October	14,342,029,338	13,598,204,039	743,825,299
November	12,479,907,476	12,344,700,745	135,206,731
December	36,786,802,895	35,026,092,435	1,760,710,460
Total	426,238,926,011	338,697,737,766	87,541,188,245

bahwa setelah melakukan penelitian dan perbandingan atas perhitungan selisih tersebut, koreksi Pemeriksa tersebut terdiri dari 2 unsur, yaitu

- Kesalahan pencatatan biaya dalam Raw Material Consumption (RMC) sebesar Rp77,678,765,946 (untuk perbedaan di bulan April 2008)
- Selisih karena metode pencatatan RMC sebesar Rp9,862,422,310 (untuk selisih seluruh bulan)

Penjelasan Sengketa

bahwa berikut perincian penjelasan atas perbedaan yang Pemohon Banding sebutkan diatas:

- bahwa dalam penelitian Pemohon Banding selisih sebesar Rp77,678,765,946 disebabkan oleh adanya kesalahan penggunaan mata uang pada saat pencatatan dalam pembukuan. Dapat Pemohon Banding jelaskan kembali kronologi kesalahan jurnal tersebut adalah sebagai berikut:
bahwa pada bulan April 2008 terdapat selisih perhitungan yang harus dicatat dalam pembukuan dimana selisih tersebut dihitung dalam mata uang Rupiah. Namun pada saat pencatatan dilakukan, selisih tersebut dianggap sebagai mata uang USD (Dollar Amerika Serikat). Sehingga biaya yang tercatat menjadi jauh lebih besar daripada yang seharusnya;



bahwa penjelasan Pemohon Banding atas kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:

bahwa di bulan April 2008 terdapat selisih sebesar Rp7,232,660 atas pembelian Raw Material (RM) sehubungan dengan transaksi import;

bahwa berdasarkan metode pembukuan dan Ledger yang Pemohon Banding anut, selisih atas transaksi import tersebut seharusnya dicatat dalam akun Variance – RM (11711516 – akun Balance Sheet). Secara lengkap jurnal yang harus Pemohon Banding lakukan adalah:

Dr. Variance – RM (11711516)	Rp 7,232,660
Cr. Accrual Import Procedure (21469060)	Rp 7,232,660

bahwa namun terjadi kesalahan, yaitu selisih sebesar sebesar Rp7,232,660 dibaca sebagai selisih sebesar USD 7,232,660. Sehingga pada saat pencatatan jurnal Pemohon Banding melakukan perhitungan konversi dari USD ke Rupiah terlebih dahulu. Sesuai dengan perhitungan konversi tersebut, selisih yang seharusnya dicatat dengan jumlah sebesar Rp.7,232,600 menjadi Rp.66,537,805,239, yaitu:

Dr. Variance – RM (11711516)	Rp 66,537,805,239
Cr. Accrual Import Procedure (21469060)	Rp 66,537,805,239

bahwa selanjutnya, sesuai dengan sistem pembukuan yang digunakan, jumlah selisih yang tercatat dalam akun Variance RM (11711516) kemudian diakui sebagai bagian dari Raw Material dalam akun Inventory – RM (11711000). Dalam hal ini Pemohon Banding melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Dr. Inventory – RM (11711000)	Rp 66,537,805,239
Cr. Variance – RM (11711516)	Rp 66,537,805,239

bahwa dengan demikian jurnal diatas telah menyebabkan adanya pengakuan RM yang tidak seharusnya sebesar Rp66,537,805,239 (untuk material nomor 10052400 di bulan April 2008);

bahwa kesalahan pencatatan tersebut mempengaruhi harga perhitungan RM Pemohon Banding dibulan April 2008 dan Mei 2008. Pada akhir bulan Mei 2008 Pemohon Banding menyadari adanya kesalahan tersebut. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut Pemohon Banding melakukan jurnal balik guna mengeliminasi kelebihan pembebanan biaya RM Consumption dibulan April dan Mei 2008. Jurnal balik tersebut adalah sebagai berikut :

Dr. Accrual Import Procedure (21469060)	Rp 66,548,758,049
Cr. Other Variance – (40011000)	Rp 66,548,758,049



bahwa jurnal balik tersebut tidak dilakukan dalam akun Inventory – RM (11711000) melainkan di akun Akun Other Variance (40011000) yang juga merupakan salah satu akun yang tergabung dalam komponen Harga Pokok Penjualan (HPP). Akibatnya eliminasi yang Pemohon Banding lakukan tidak langsung menurunkan jumlah RMC yang tercatat dalam Inventory – RM (11711000). Eliminasi atau penurunan jumlah RM akan terlihat pada waktu kedua akun tersebut, yaitu Inventory – RM (11711000) dan Other Variance (40011000), digabungkan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan secara total;

bahwa pada akhir tahun 2008 jumlah akun Other Variance (40011000) melaporkan total transaksi sebesar minus Rp11,334,902,713. Sehingga dalam pelaporan Rugi Laba, jumlah akun RM Consumption yang didalamnya terkandung kesalahan perhitungan biaya sebesar Rp. 66,548,758,049 akan tereeliminasi pada saat biaya HPP diperhitungkan secara total, yaitu dengan penggabungan akun-akun dibawah ini:

40100100 RM Consumption	Rp 426,238,926,012
-------------------------	--------------------

40011000 Other Variance	Rp (11,334,902,713)
-------------------------	---------------------

bahwa pada saat terbanding melakukan perhitungan raw material consumption, terbanding tidak mengakui kesalahan pengakuan biaya akibat kesalahan penggunaan mata uang asing tersebut. Dimana Terbanding (Pemeriksa) tidak memperhitungkan jurnal balik yang tercatat dalam akun Other Variance (40011000). Sehingga kesalahan pencatatan biaya sebesar Rp 66,548,758,049 (dibulan April 2008) tidak tereeliminasi;

bahwa Pemohon Banding telah menerangkan hal ini pada saat Pemeriksaan. Namun Pemeriksa tidak merima penjelasan tersebut;

bahwa pada proses Keberatan, kesalahan pencatatan ini telah Pemohon Banding jelaskan dalam surat keberatan maupun surat penjelasan tertulis (termasuk dokumen pendukungnya) yang telah Pemohon Banding berikan kepada terbanding pada tanggal 12 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2011 Pemohon Banding memperlihatkan kembali bukti-bukti pendukung atas masalah kesalahan Pencatatan ini dan memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap kepada terbanding;

2. Selisih sebesar Rp.9,862,422,310

bahwa selisih sebesar Rp9,862,422,310 merupakan purchase price variance. Pemohon Banding akan memberikan perhitungan secara lengkap pada saat berlangsungnya proses persidangan;



bahwa berdasarkan penjelasan diatas Pemohon Banding mohon agar majelis dapat mempertimbangkan kembali koreksi terbanding atas Raw Material Consumption pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp87,541,188,256. Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti berupa jurnal dan invoices serta memberikan penjelasan secara lebih komprehensif mengenai hal ini di sesi persidangan jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

B. Koreksi penghasilan dari luar usaha berupa pendapatan bunga intercompany sebesar Rp. 188.528.581

bahwa Pemohon Banding **tidak setuju** dengan keputusan keberatan terbanding yang mempertahankan koreksi pendapatan bunga Intercompany sebesar Rp.188,528,581 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa ketika Pemohon Banding menghitung pendapatan bunga atas pinjaman yang Pemohon Banding berikan kepada PT Branita Sandhini, Pemohon Banding telah menggunakan suku bunga deposito Citibank + 1%. Suku bunga tersebut dapat diakses oleh masyarakat baik yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau pihak ketiga;

bahwa suku bunga deposito Citibank + 1% tersebut telah lama Pemohon Banding gunakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

bahwa berdasarkan data yang Pemohon Banding dapatkan dari www.bi.go.id, suku bunga BI untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut. Pemohon Banding juga telah membuat persandingan antara BI rate dengan suku bunga deposito Citibank + 1% yang selama ini Pemohon Banding gunakan;

Bulan	Suku bunga BI	Suku bunga deposito Citibank + 1 %
Januari	8.00%	9.44%
Februari	8.00%	6.64%
Maret	8.00%	6.78%
April	8.00%	6.78%
Mei	8.25%	7.27%
Juni	8.50%	7.73%
Juli	8.75%	8.14%
Agustus	9.00%	8.33%
September	9.25%	8.75%
Oktober	9.50%	10.20%
November	9.50%	10.43%
December	9.25%	10.20%
Rata-rata	8.67%	8.39%

Note: Semua suku bunga ditampilkan untuk 1 (satu) tahun



bahwa berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata suku bunga deposito Citibank + 1% yang Pemohon Banding gunakan hampir sama dengan suku bunga BI. Adapun suku bunga BI tersebut merepresentasikan suku bunga pasar;

bahwa selanjutnya, berdasarkan data yang Pemohon Banding miliki, diketahui bahwa Pemohon Banding telah dua kali membukukan accrual pendapatan bunga untuk bulan Maret 2008 yang masing-masing sebesar Rp 254.212.951. Sehingga seharusnya pendapatan bunga yang Pemohon Banding laporkan adalah Rp 6.066.738.918 dan bukannya Rp6.320.951.868. Dengan demikian maka koreksi Rp188.528.581 harus dibatalkan;

C. Koreksi pengurang penghasilan bruto berupa biaya royalties inter-company sebesar Rp 9.557.319.290

bahwa Pemohon Banding **tidak setuju** dengan koreksi atas biaya Royalties Intercompany sebesar Rp. 9.557.319.290 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa pembayaran yang Pemohon Banding lakukan ke Monsanto Company USA adalah pembayaran atas Royalty yang ditagihkan atas pemanfaatan *License Patent, License Trade Mark*, dan *Technical Information* sehubungan dengan penggunaan Trademark ROUNDUP milik Monsanto Company USA. Hal ini dengan jelas disebut dalam License Agreement (halaman 2) antara PT Monagro Kimia dan Monsanto Company;

bahwa pihak Terbanding (Pemeriksa maupun Peneliti) tidak menerima pembebanan biaya Royalty tersebut dengan dasar tidak lengkapnya dokumentasi yang mendukung eksistensi Intellectual Property (IP) yang mendasari pembayaran royalti kepada Monsanto Company oleh Pemohon Banding;

bahwa pada saat Pemeriksaan dan Keberatan berlangsung, Pemohon Banding telah memperlihatkan dokumen-dokumen yang menurut Pemohon Banding merupakan bukti dasar eksistensi Trade Mark "Round Up" yang dimiliki oleh Monsanto Company USA. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang telah Pemohon Banding berikan kepada pihak Terbanding beserta penjelasan secara rinci:

1. Sertifikat Merek yang disahkan dan dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
Pihak Terbanding tidak menerima bukti pendaftaran Hak Patent tersebut sebagai bukti yang mendukung eksistensi Trade Mark "Round Up" sebagai dasar pembayaran Royalty kepada Monsanto Company;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pendapat Pemohon Banding, Pihak Terbanding seharusnya tidak meragukan bukti Pendaftaran yang telah dikeluarkan dan disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan badan Pemerintah yang berhak dalam menentukan kebenaran suatu IP yang didaftarkan. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan penelitian secara lengkap dan sepenuhnya guna menyakinkan eksistensi IP tersebut di Negara asalnya. Dengan demikian eksistensi Trade Mark tersebut seharusnya tidak dipertanyakan kembali oleh Pihak Terbanding. Keraguan Terbanding seharusnya di tujukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang melakukan pemeriksaan dan penelitian eksistensi IP tersebut;

2. Bukti Pendaftaran yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut menyebutkan bahwa Trade Mark "RoundUp" dimiliki oleh Monsanto Technology,LLC;

Pemohon Banding telah memberikan penjelasan beserta bukti pendukung secara lengkap atas hubungan Monsanto Technology,LLC (pemilik Trade Mark) dan Monsanto Company USA (penerima pembayaran Royalty dari Pemohon Banding);

Monsanto Technology,LLC telah memberikan hak eksklusif kepada Monsanto Company USA untuk menggunakan patent yang didaftarkan oleh Monsanto Technology,LLC dan untuk memberikan hak penggunaan patent Roundup tersebut kepada pihak lainnya juga sebagai penerima Royalty. Pemberian hak tersebut disahkan melalui perjanjian Intellectual Property Transfer Agreement dari Monsanto Technology,LLC kepada Monsanto Company USA;

Dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas menyebutkan IP yang dimaksudkan, yaitu mencakup seluruh jenis pemanfaatan *License Patent*, *License Trademark*, dan *Technical Informations*;

Oleh sebab itu, pembayaran royalti yang Pemohon Banding bayarkan kepada Monsanto Company USA adalah benar berkaitan dengan pemanfaatan properti intelektual milik Monsanto Company USA;

Dalam proses persidangan Pemohon Banding akan memperlihatkan dengan lengkap dokumen-dokumen tersebut di atas;

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembayaran royalti yang Pemohon Banding bayarkan kepada Monsanto Company USA telah memenuhi prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 PER-43/PJ./2010 (PER-43) maupun Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak No. S-153/PJ.04/2010 yaitu:

1. Pembayaran royalti Pemohon Banding berada dalam batas nilai kewajaran jika dibandingkan dengan transaksi sejenis pada bidang usaha yang sama. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan dokumen Transfer Pricing Analysis yang telah Pemohon Banding serahkan kepada Peneliti. Pendapat kewajaran yang disebutkan dalam dokumen Transfer Pricing Analysis tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 pada PER-43 menetapkan bahwa rentang kewajaran berada di antara nilai kuartil atas dan bawah, yaitu dalam halaman 12 (*Dokumen TP :TRANSFER PRICING ANALYSIS FOR MONSANTO AGRICULTURAL CHEMICALS MANUFACTURING AFFILIATES LOCATED IN ASIA PACIFIC - yang telah Pemohon Banding serahkan kepada Tim Pemeriksa dan Peneliti; "The intangible property licensed by Monsanto US to Monsanto Indonesia AG was examined under the Comparable Uncontrolled Price method and a range of royalty rates that have been paid in comparable, arm's length transactions was established. The range of royalty rates from the six arm's length license agreements that were identified was 0.5 percent of sales to 3.5 percent of sales. Therefore, it is reasonable to conclude, based on this analysis, the 2.0 percent royalty paid by Monsanto US is consistent with arm's length dealings."*;
2. Bahwa dokumen TP analysis untuk periode Januari-Desember 2007 seharusnya masih relevan untuk dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa atas transaksi yang sama pada periode 2008. Hal ini disebabkan karena tidak ada perbedaan yang sangat signifikan atas jenis usaha, transaksi dan fungsi perusahaan antara tahun 2007 dan 2008:

bahwa pembayaran royalti yang Pemohon Banding bayarkan kepada Monsanto Company USA telah mempunyai manfaat sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 PER-43/PJ./2010 maupun Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak No. S-153/PJ.04/2010 yaitu:

1. Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud (yaitu royalty) tersebut benar-benar terjadi. PT Monagro Kimia memproduksi dan menjual herbisida dengan merk Roundup, yang lisensinya dimiliki oleh Monsanto Technology LLC (yang kemudian di berikan kepada Monsanto Company

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USA). Untuk memproduksi herbisida tersebut Pemohon Banding memerlukan teknologi yang telah dipatentkan oleh Monsanto Company. Dimana penggunaan trade mark dan teknologi yang diperlukan untuk memproduksi herbisida tersebut Pemohon Banding harus melakukan pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian;

2. Tanpa membayar royalti, Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan teknis terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh Monsanto Technology LLC (yang telah diserahkan kepada Monsanto Company) sehingga tidak bisa memperoleh pendapatan yang sama jika Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan tersebut. Pengetahuan teknis mengenai teknologi tersebut memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi namun dengan biaya produksi yang paling efektif. Tanpa pengetahuan teknis ini, Pemohon Banding tidak akan bisa memproduksi produk tersebut atau mungkin bisa memproduksi namun dengan biaya yang lebih tinggi atau dengan kualitas yang lebih rendah;

bahwa sesuai dengan Pasal 6 UU Pajak Penghasilan Nomor 17/2000 maka biaya pembayaran royalti kepada Monsanto Company USA merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang oleh karenanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak;

bahwa lebih lanjut, sehubungan dengan koreksi atas seluruh biaya royalti, Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti tidak dapat memberikan bukti apapun untuk mendukung pendapat mereka bahwa biaya royalti sebesar nol adalah sesuai dengan prinsip kewajaran;

bahwa oleh sebab itu koreksi Terbanding sebesar Rp 9.557.319.290 tidak mempunyai dasar dan tidak dapat dipertahankan sehingga seharusnya dibatalkan;

bahwa selama proses pemeriksaan maupun keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan koreksi atas biaya Royalti Intercompany kepada Terbanding yaitu:

- a. Perjanjian antara Monagro Kimia – Monsanto Company USA;
- b. Perjanjian transfer hak intelektual Monsanto Company USA – Monsanto Technology LLP;
- c. Sertifikat Merek dari Departemen Kehakiman dan HAM RI) dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;
- d. Transfer Pricing Analysis PT Monagro Kimia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluaran, rekapitulasi biayanya dan memberikan penjelasan mengenai bukti-bukti pengeluaran tersebut di sesi persidangan jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memproses dan mempertimbangkan permohonan banding dari Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010, sehingga Keputusan tersebut dapat **dibatalkan seluruhnya** dan menetapkan jumlah PPh Badan yang lebih dibayar untuk tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp 13.702.768.246 dengan perincian sebagai berikut:

No. a	Uraian b	SKP setelah pemeriksaan c
1.	Peredaran usaha	489,200,943,058
2.	Harga pokok penjualan	404,787,464,444
3.	Laba bruto	84,413,478,614
4.	Biaya usaha	24,169,386,292
5.	Penghasilan neto dalam negeri	60,244,092,322
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya: penghasilan dari luar usaha	10,687,371,249
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	
8.	Penyesuaian fiskal:	
a.	Penyesuaian fiskal positif	7,958,618,860
b.	Penyesuaian fiskal negatif	1,028,848,250
c.	Jumlah	6,929,770,610
9.	Penghasilan neto luar negeri	-
10.	Jumlah penghasilan neto	77,861,234,181
11.	Zakat	-
12.	Kompensasi kerugian	-
13.	Penghasilan tidak kena pajak	-
14.	Penghasilan kena pajak	77,861,234,181
15.	PPh terutang	23,340,870,200
16.	Kredit pajak:	
a.	PPh ditanggung pemerintah	
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23	910,010,831
c.	Dibayar sendiri	
c.1.	PPh Pasal 22	11,312,425,212
c.2.	PPh Pasal 25	24,767,202,403
c.3.	PPh Pasal 29	-
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	-
c.5.	Fiskal luar negeri	54,000,000
c.6.	Lain-lain	-
c.7.	Jumlah	36,133,627,615
d.	Diperhitungkan: SKPPKP	-
e.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	37,043,638,446
17.	Pajak yang tidak/kurang bayar	-13,702,768,246
18.	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP	
19.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45726/PP/M.IV/15/2013, Tanggal 20 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010, atas nama : PT Monagro Kimia, NPWP: 01.061.671-2.052.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Suite 601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan, 12310, sehingga penghasilan neto Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi :

Penghasilan Neto	Rp 79.561.541.006,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 79.561.541.006,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp 23.868.462.302,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp 37.043.638.446,00
Pajak yang lebih bayar	Rp 13.175.176.144,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45726/PP/M.IV/15/2013, Tanggal 20 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 13 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2257/PJ./2013 Tanggal 16 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 28 Oktober 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 28 Oktober 2013, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani permohonan peninjauan kembali yang diajukannya meski telah diberitahukan oleh Panitia Pengadilan Pajak ;

Menimbang bahwa namun demikian pernyataan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak *a quo* sudah dinyatakan oleh Pemohon dihadapan Panitia Pengadilan Pajak dan kemudian disusul dengan penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada saat itu juga dan karena kemudian Akta Permohonan Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, berkas permohonan tersebut diteruskan ke Mahkamah Agung tanpa diminta kontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang bahwa Akta Permohonan Peninjauan Kembali meski tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, akan tetapi diajukan masih



dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan kehendak untuk mengajukan permohonan PK telah ditegaskan dan diakui dengan adanya tanda tangan dari panitera Pengadilan Pajak sehingga secara formal masih tetap dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Koreksi Positif atas Biaya Raw Material Consumption pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 66.537.806.239,00**
- B. Koreksi Pengurang Penghasilan bruto berupa Biaya Royalties Intercompany sebesar Rp 9.557.319.290,00**
- I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45726/PP/M.IV/15/2013 tanggal 20 Juni 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- A. Koreksi Positif atas Biaya Raw Material Consumption pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 66.537.806.239,00**

- 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 51 Alinea ke-1 angka 1 :

Berdasarkan dokumen berupa IPO untuk pembelian Raw Material Nomor 10052400, Pemohon Banding melakukan kesalahan jurnal dalam mencatat biaya local handling. Kesalahan tersebut adalah kesalahan mata uang, yang seharusnya dicatat dalam mata uang Rupiah ternyata dicatat dalam mata uang Dollar. Atas kesalahan

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014



tersebut telah diperbaiki oleh Pemohon Banding dengan melakukan jurnal balik di akun Other Variance (40011000) dan oleh Terbanding telah diakui, karena tidak dilakukan koreksi pada akun other variances.

berdasarkan hal diatas, Majelis berpendapat bahwa Koreksi positif atas raw materials consumption karena adanya kesalahan penggunaan mata uang saat pencatatan dalam pembukuan sebesar Rp 66.537.805.239 **tidak dapat dipertahankan.**

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 28 ayat (3)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

6. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 10 ayat (6)

“Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 18 PER-43/PJ/2010 disebutkan bahwa :

Ayat (1)

“Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.”

Ayat (2)

“Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.”

Pasal 19

“Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put.45726/PP/M.IV/15/2013 tanggal 20 Juni 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

8. 1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini adalah koreksi positif atas raw materials consumption sebesar Rp 87.541.188.256,- yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

8. 2. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah berdasarkan perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO sesuai Pasal 10 ayat (6) UU PPh. Sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO dengan harga yang dipakai adalah Actual Cost Average. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penghitungan sisa jumlah Raw Materials Consumption dengan menggunakan metode FIFO sesuai Pasal 10(6) UU PPh, dimana jumlah Raw Material Consumption untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 338.697.737.756, sehingga menganggap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlalu besar membebankan Raw Material Consumption sebesar Rp 87.541.188.256,-.

8. 3. Dalam proses pemeriksaan dan pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan **tidak setuju** dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa setelah melakukan penelitian dan perbandingan atas perhitungan selisih tersebut, koreksi Pemeriksa tersebut terdiri dari 2 unsur, yaitu:

- Kesalahan pencatatan biaya Raw Material Consumption (RMC) sebesar Rp 77.678.765.946 (untuk perbedaan di bulan April 2008)

Sesuai penelitian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selisih sebesar Rp 77.678.765.946 disebabkan oleh adanya kesalahan penggunaan mata uang pada saat pencatatan dalam pembukuan pada bulan April 2008 sebesar Rp 7.232.660 atas pembelian Raw Material (RM)

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014



sehubungan dengan transaksi import. Selisih sebesar Rp7.232.660 dibaca sebagai selisih sebesar USD 7.232.660, sehingga sesuai dengan perhitungan konversi tersebut selisih yang seharusnya dicatat dengan jumlah sebesar Rp 7.232.600 menjadi Rp 66.537.805.239 dan menyebabkan adanya pengakuan RM yang tidak seharusnya sebesar Rp 66.537.805.239 (untuk material nomor 10052400 di bulan April 2008).

Untuk memperbaiki kesalahan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan **jurnal balik** guna mengeliminasi kelebihan pembebanan biaya RM Consumption di bulan April dan Mei 2008. Jurnal balik tersebut tidak dilakukan dalam akun Inventory - RM (11711000), melainkan di akun Akun Other Variance (40011000) yang juga merupakan salah satu akun yang tergabung dalam komponen Harga Pokok Penjualan (HPP). Akibatnya eliminasi yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan tidak langsung menurunkan jumlah RMC yang tercatat dalam Inventory - RM (11711000). Eliminasi atau penurunan jumlah RM akan terlihat pada waktu kedua akun tersebut, yaitu Inventory - RM (11711000) dan Other Variance (40011000), digabungkan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan secara total.

Namun, pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan perhitungan raw material consumption, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui kesalahan pengakuan biaya akibat kesalahan penggunaan mata uang asing tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan jurnal balik yang tercatat dalam akun Other Variance (40011000), sehingga kesalahan pencatatan biaya sebesar Rp 66,548,758,049 (dibulan April 2008) tidak tereleminasi.

- Selisih karena metode pencatatan RMC sebesar Rp9,862,422,310 (untuk selisih seluruh bulan) yang merupakan purchase price variance.

8. 4. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Majelis membatalkan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan rincian dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Atas koreksi karena kesalahan penggunaan mata uang saat pencatatan dalam pembukuan sebesar Rp 66.537.805.239 tidak dapat dipertahankan karena berdasarkan dokumen berupa IPO untuk pembelian Raw Material Nomor 10052400, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kesalahan jurnal dalam mencatat biaya local handling. Kesalahan tersebut adalah kesalahan mata uang, yang seharusnya dicatat dalam mata uang Rupiah ternyata dicatat dalam mata uang Dollar. Atas kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan melakukan jurnal balik di akun Other Variance (40011000) dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah diakui, karena tidak dilakukan koreksi pada akun other variances.

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan, "Atas koreksi karena kesalahan penggunaan mata uang saat pencatatan dalam pembukuan sebesar Rp 66.537.805.239 tidak dapat dipertahankan."

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut diatas karena berdasarkan penelitian kembali atas transaksi yang menjadi dasar sengketa, penelitian dokumen terkait (PO, invoice, GL), dan penelitian nilai transaksi, pendapat Majelis Hakim tersebut sangat tidak tepat, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di bulan April 2008 terdapat selisih sebesar Rp 7.232.660 atas pembelian Raw Material (RM) sehubungan dengan transaksi impor, namun terjadi kesalahan, yaitu selisih sebesar Rp 7.232.660 dibaca sebagai selisih sebesar USD 7.232.660. Transaksi ini sebenarnya adalah biaya local handling terkait impor raw material. Pada saat pencatatan jurnal, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan perhitungan konversi dari USD ke Rupiah terlebih dahulu, sehingga selisih

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dicatat dengan jumlah sebesar Rp 7.232.660 menjadi Rp 66.537.805.239. Sesuai dengan sistem pembukuan yang digunakan, jumlah selisih tercatat dalam akun Variance Raw Material (11711516), kemudian diakui sebagai bagian dari Raw Material dalam akun Inventory - Raw Material (11711000). Jurnal tersebut menyebabkan pengakuan Raw Material yang tidak seharusnya sebesar Rp 66.537.805.239 (material nomor 10052400 di bulan April 2008) dan mempengaruhi harga perhitungan Raw Material dibulan April 2008 dan Mei 2008.

- Untuk memperbaiki kesalahan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan jurnal balik guna mengeliminasi kelebihan pembebanan biaya Raw Material Consumption di bulan April dan Mei 2008. Jurnal balik tersebut tidak dilakukan dalam akun Inventory - RM (11711000), melainkan di akun Akun Other Variance (40011000) yang juga merupakan salah satu akun yang tergabung dalam komponen Harga Pokok Penjualan (HPP). Akibatnya, eliminasi yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan tidak langsung menurunkan jumlah Raw Material Consumption yang tercatat dalam Inventory - RM (11711000). Eliminasi atau penurunan jumlah Raw Material akan terlihat pada waktu kedua akun tersebut, yaitu Inventory - Raw Material (11711000) dan Other Variance (40011000), digabungkan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan secara total.
- Bahwa secara akuntansi, kesalahan pencatatan transaksi seperti ini wajar terjadi. Namun, untuk membuktikannya perlu dilakukan pengujian dokumen yang terlibat dalam alur transaksi tersebut.
- Dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan sengketa, seperti GL akun raw material consumption, GL akun other variance, perincian biaya-biaya di HPP, kesalahan perhitungan Pemeriksa dalam KKP perhitungan raw material movement, fotokopi Purchase Order (PO) yang terkait dengan kesalahan jurnal, Invoice (Asli dan

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan) dan fotokopi invoice dari supplier atas pembelian raw material yang terkait dengan kesalahan jurnal, serta print screen pembuatan PO di sistem akuntansi untuk membuktikan adanya kesalahan jurnal.

9. Untuk menelusuri kembali dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian sebagai berikut:

- Penelitian dokumen Purchase Order (PO)

Berdasarkan penelitian atas dokumen PO, dokumen yang disampaikan di persidangan berupa PO nomor 4509314655 tanggal 20 Februari 2008, yaitu PO atas impor material Mono-Isopropylamine (nomor material 10052400), kuantitas 17.950 kg, senilai USD 23,694. Untuk menelusuri biaya local handling, tidak ada dokumen yang menunjukkan keterkaitan biaya local handling dengan PO impor material tersebut.

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa pembuktian dengan PO nomor 4509314655 atas impor material Mono-Isopropylamine (nomor material 10052400) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa biaya local handling yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah catat mata uang sebesar USD 7.232.660 adalah benar.

- Penelitian dokumen Invoice

Berdasarkan penelitian atas dokumen invoice, dokumen yang disampaikan di persidangan berupa invoice nomor 930007910 tanggal 21 Maret 2008, yaitu invoice atas impor material Mono-Isopropylamine (nomor material 10052400), kuantitas 17.950 kg, senilai USD 23,694. Untuk menelusuri invoice biaya local handling, tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya tagihan atas biaya local handling yang seharusnya sebesar Rp.7.232.660, namun tercatat di sistem sebesar USD 7,232,660. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa pembuktian dengan Invoice nomor 930007910 yang merupakan tagihan atas impor material Mono-Isopropylamine (nomor material 10052400) tidak dapat membuktikan bahwa biaya local handling yang menurut Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) salah catat mata uang sebesar USD 7.232.660 adalah benar.

- Penelitian General Ledger

Untuk membuktikan bahwa kesalahan jurnal berupa salah mata uang benar - benar terjadi dan kebenaran jurnal balik, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meneliti kembali GL yang berkaitan erat, yaitu GL akun raw material consumption dan GL akun other variance.

Berdasarkan penelitian GL akun raw material consumption, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menemukan adanya transaksi biaya local handling di bulan April 2008 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah catat sebesar USD 7,232,660 atau Rp 66.537.805.239,-.

- Berdasarkan penelitian General Ledger akun other variance, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memang menemukan adanya koreksi jurnal di bulan Mei 2008 berupa Adj in Acc Import Process and Variance MIPA wrong, namun nilainya tidak sesuai dengan apa yang disengketakan. Nilai sengketa atas salah jurnal adalah sebesar USD 7,232,660 atau Rp 66.537.805.239,-, namun dalam GL akun other variance nilainya sebesar USD 7,233,850 atau Rp 66.548.758.049,-. Dapat dikatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara apa yang disengketakan dengan bukti yang diberikan.

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa dari penelitian GL akun raw material consumption dan akun other variance, tidak terbukti bahwa kesalahan jurnal berupa salah mata uang dan jurnal balik adalah benar;

10. Berdasarkan penelitian kembali terhadap bukti print screen jurnal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat disampaikan bahwa :

- Terdapat perbedaan nilai transaksi local handling pada penerbitan PO 4509314655, dimana menurut sengketa yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sebesar USD 7.232.660, sedangkan menurut print screen di sistem Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USD 7.254.000.

- Dalam bukti print screen jurnal balik, terdapat perbedaan nilai transaksi local handling pada akun other variance, dimana menurut sengketa nilainya sebesar sebesar USD 7,232,660 (Rp 66.537.805.239) , tetapimenurut print screen di sistem Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar USD 7,233,850(Rp 66.548.758.049).
 - Atas perbedaan nilai tersebut, tidak ada penjelasan yang memadai dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Majelis Hakim, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini apakah nilai-nilai tersebut berasal dari transaksi yang sama seperti yang disengatakan.
11. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian kembali dokumen (berupa PO, Invoice, GL) dan penelitian nilai transaksi, terlihat bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan jurnal berupa salah mata uang sebesar USD 7,232,660 atau Rp 66.537.805.239 benar-benar terjadi dan jurnal balik telah dilakukan.
12. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mengambil putusan karena tidak melakukan pembuktian secara mendalam atas sengketa koreksi kesalahan penggunaan mata uang saat pencatatan sebesar Rp 66.537.805.239,-, sehingga melanggar Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
13. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audio Et Alterampartem (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a



quosepanjang mengenai sengketa koreksi kesalahan penggunaan mata uang saat pencatatan sebesar Rp 66.537.805.239,-, tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45726/PP/M.IV/15/2013 tanggal 20 Juni 2013 menyangkut sengketa koreksi kesalahan penggunaan mata uang saat pencatatan sebesar Rp 66.537.805.239,-, harus dibatalkan.

B. Koreksi Pengurang Penghasilan bruto berupa Biaya Royalties Intercompany sebesar Rp 9.557.319.290,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45726/PP/M.IV/15/2013 tanggal 20 Juni 2013.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 54 Alinea ke-3 dan 4 :
Berdasarkan dokumen TP analysis periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, pembayaran royalti masih wajar dan Majelis berpendapat bahwa TP analysis tersebut masih relevan dipakai untuk

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014



tahun 2008 karena usaha Pemohon Banding tidak ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2007 dengan tahun 2008;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pengurang Penghasilan bruto berupa Biaya Royalties Intercompany sebesar Rp 9.557.319.290,- tidak dapat dipertahankan.

4. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

1. surat atau tulisan;
2. keterangan ahli;
3. keterangan para saksi;
4. pengakuan para pihak; dan/atau
5. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

5. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

6. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”



Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

7. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa:

Pasal 9 ayat (1) huruf f

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- f) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Penjelasan:

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajiban tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Berdasarkan uraian butir 2) di atas, terhadap penelitian kewajiban dan kelaziman atas pembayaran royalti menunjukkan bahwa tidak semua (sebagian besar) pembuktian eksistensi, manfaat, dan kewajiban nilai pembayaran royalti dapat dipenuhi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa pembayaran royalti tersebut tidak wajar. Dengan demikian, sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, maka atas pembayaran royalti tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45726/PP/M.IV/15/2013 tanggal 20 Juni 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pengurang Penghasilan bruto berupa Biaya Royalties Intercompany



sebesar Rp 9.557.319.290,- yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- b. Bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi (related party) tersebut tidak wajar. Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), royalti dibayarkan atas License Patent, License Trade Mark dan Technical Information yang digunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasis Glyphosate dan herbisida yang berbasis Butachlor. Namun, berdasarkan data/informasi dari bagian produksi diketahui bahwa paten atas Glyphosate sudah kadaluarsa (expired) sejak tahun 2000. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menunjukan surat perjanjian (agreement) saja tanpa dapat membuktikan bahwa related party yang menerima royalti tersebut adalah benar pemilik License Patent, License Trade Mark dan Tehnical Information yang digunakan/dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga related party tersebut berhak untuk mendapatkan royalti. Sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh Pemeriksa melakukan koreksi atas pembebanan biaya Royalties-Intercompany tersebut karena dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip kelaziman usaha;

Selain itu, berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan perhitungan yang menjadi dasar penerapan tarif royalti. Tarif royalti yang ditetapkan oleh related party hanya berdasarkan perbandingan dengan perusahaan sejenis, tanpa adanya perhitungan yang menjadi dasar penetapan tarif royalti, sehingga penerapan tarif royalti tersebut tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman usaha.

- c. Sesuai License Agreement diketahui bahwa royalti dibayarkan atas pemberian hak pemanfaatan License Patent, License Trademark dan Technical Information dalam kegiatan produksi dan distribusi produk herbisida berbasis Glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor di wilayah Indonesia. Berdasarkan agreement dapat disimpulkan bahwa pemberian hak pemanfaatan intangible property bersifat paket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi License Patent, License Trademark dan Technical Information. Berdasarkan sifat kontrak pemberian hak pemanfaatan tersebut, paragraf 6.18 OECD Guideline mengatur bahwa bagian-bagian dari paket perlu dipertimbangkan secara terpisah untuk memverifikasi karakter Arm's Length dari transaksi sebagaimana diatur dalam paragraf 1.43 OECD Guideline. Dengan demikian, Penelaah harus dapat menguji eksistensi dari masing-masing.

d. berdasarkan analisis fungsional diketahui bahwa dalam Monsanto Group terdapat dua pihak yang melakukan fungsi produksi berbeda, yakni:

- a) Pihak yang memproduksi produk akhir (Finished Goods) yakni perusahaan afiliasi dari Monsanto (Monsanto Ag-Chem Affiliates). Dalam prosesnya, pihak ini membeli Unfinished Good berupa Intermediate glyphosate dari Monsanto US untuk diproses lebih lanjut melalui proses oksidasi, aminasi dan formulasi untuk kemudian dijual dengan menggunakan merek dagang Roundup®;
- b) Pihak yang memproduksi bahan intermediate (Semifinished Goods) yakni Monsanto US Dalam prosesnya. Pihak ini melakukan penambangan dan pengilangan Phosphorous (P4) yang kemudian di campur dengan Chlorine untuk menghasilkan PC 13. PC 13 dan DSIDA (yang diproduksi secara terpisah dari hasil katalisasi DEA dengan bahan kimia lain) merupakan bahan utama Glyphosate Intermediate (GI). GI kemudian dijual ke perusahaan afiliasi sebagai bahan baku produksi herbisida berbasis Glyphosate;
- c) bahwa berdasarkan dokumen Supplement to report Transfer Pricing Analysis for Monsanto AgChem Manufacturing Affiliates Located in Asia Pacific Supplement for PT Monagro Kimia diketahui Wajib Pajak merupakan salah satu perusahaan afiliasi dari Monsanto Company yang melakukan fungsi produksi, penjualan dan distribusi dari produk Monsanto berupa herbisida berbasis glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor;
- d) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikan hak paten oleh Monsanto Company atas produk bermerek RoundUp dalam proses keberatan, baik itu License Patent, License Trademark maupun License Agreement.
- e) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produk

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



herbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa) sejak tahun 2000 dan tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay. Sebagai dampak dari daluarsanya paten atas produk glyphosate, maka pada tahun 2007, sekitar 30 kompetitor termasuk Monsanto menjual produk glyphosate. Sejumlah produk generik dari glyphosate juga diproduksi di China. (halaman 4 TP Documentation);

- f) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasis Butachlor tidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikan atas License Paten produk tersebut, sehingga tidak terdapat bukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untuk produk herbisida berbasis Butachlor.
 - g) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasis glyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produk yang sama dengan tanpa harus membayar royalti kepada Monsanto Company USA (produk generik China dan 30 kompetitor).
 - h) Eksistensi License Trademark tidak diyakinkan dengan bukti dokumen yang bahwa Monsanto Company terdaftar sebagai pemilik trademark "Roundup" di Amerika Serikat.
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Royalties Intercompany sebesar Rp 9.557.319.290,-, dengan penjelasan sebagai berikut :

9 1. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim bahwa "Berdasarkan License Agreement antara Monsanto Co dan Pemohon Banding, diketahui bahwa Monsanto Co memberikan Pemohon Banding penggunaan atas hak paten, trademark dan pengetahuan teknik untuk melakukan produksi atas produk round up."

Atas pendapat majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menjelaskan bahwa sesuai keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) royalti dibayarkan atas pemberian hak pemanfaatan License Patent, License Trademark dan Technical Information dalam kegiatan produksi dan distribusi produk herbisida berbasis



Glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor di wilayah Indonesia. Berdasarkan agreement dapat disimpulkan bahwa pemberian hak pemanfaatan intangible property bersifat paket yang meliputi License Patent, License Trademark dan Technical Information. Oleh karena itu, sesuai paragraf 6.18 OECD Guideline, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menguji eksistensi dari masing-masing.

9 2. Berdasarkan pengujian eksistensi Intangible Property (IP) dari TP Documentation dan TP Analysis tahun 2008, diperoleh informasi bahwa paten atas produk herbisida berbasis glyphosate sudah daluarsa sejak tahun 2000 (halaman 4 TP Documentation for Monsanto Agricultural Chemicals and Seed Distribution Affiliated Located in Asia Pacific for the year ended August 31, 2008 dan halaman 5 TP Analysis For Monsanto Agricultural Chemicals Affiliated Located in Asia Pacific for the year ended August 31, 2008). Paten dimaksud terkait dengan formula proses. Sebagai dampak dari daluarsanya paten atas produk glyphosate maka pada tahun 2007, sekitar 30 kompetitor termasuk Monsanto menjual produk glyphosate. Sejumlah produk generik dari glyphosate diproduksi di China (halaman 4 TP Documentation). Dari fakta tersebut terlihat bahwa eksistensi License Patent untuk produk herbisida berbasis glyphosate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay. Fakta lain menunjukkan eksistensi produk herbisida berbasis Butachlor tidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikan atas License Paten produk tersebut.

9 3. Untuk Eksistensi Technical Information produk herbisida berbasis glyphosate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produk yang sama dengan tanpa harus membayar royalti kepada Monsanto (produk generik China dan 30 Kompetitor). Demikian juga tidak terdapat bukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untuk produk herbisida berbasis Butachlor.

9 4. Eksistensi License Trademark tidak dapat diyakinkan dengan bukti dokumen bahwa Monsato Company terdaftar sebagai pemilik trademark "Roundup" di Amerika Serikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas, jelas bahwa dari pengujian eksistensi Intangible Property (IP), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini urgensi pembayaran royalti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Monsanto Company.

10. Bahwa atas pendapat Majelis bahwa “Berdasarkan dokumen TP analysis periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, pembayaran royalti masih wajar dan Majelis berpendapat bahwa TP analysis tersebut masih relevan dipakai untuk tahun 2008 karena usaha Pemohon Banding tidak ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2007 dengan tahun 2008.” Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa :

pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Dokumen TP tahun 2007 yang masih relevan dipakai untuk tahun 2008 karena tidak ada perbedaan signifikan antara dua tahun tersebut tidak tepat. Tidak ada fakta dan bukti yang dapat menunjukkan bahwa perbedaan antara tahun 2007 dan 2008 tidak signifikan.

Bahwa dari ketentuan yang berlaku, jelas bahwa untuk melaporkan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa diperlukan dukungan dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Oleh karena itu, dokumen pendukung tersebut haruslah sinkron dengan transaksi yang terjadi. Artinya, jika transaksi terjadi di tahun 2008, maka dokumen yang menjadi dasar pendukung adalah untuk tahun 2008. Sesuai dengan dokumen yang ada, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan TP Analysis PT Monagro Industri tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008 dokumennya berupa TP Analysis untuk Mosanto Agriculture Chemicals Manufacturing Activities of Affiliates Located in Asia Pacific. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan dokumen TP tahun 2007 untuk transaksi TP di tahun 2008, tentu hal tersebut tidak relevan. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa perbedaan kondisi di antara dua tahun tersebut pasti terjadi.

11. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha terkait



pembayaran royalti PT Monagro Kimia tahun 2008 dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Penelitian Hubungan Istimewa

Bahwa PT Monagro Kimia dimiliki oleh Monsanto Company (USA) dengan kepemilikan saham 85%, sedangkan sisanya 15% dimiliki oleh Monsanto Thailand Ltd.

Dengan hubungan kepemilikan tersebut, maka sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh, terjadi hubungan istimewa antara PT Monagro Kimia dan Monsanto Company (USA). Oleh karena itu, maka pembayaran royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Monsanto Company (USA) termasuk dalam kriteria transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

b) Analisis Fungsional

Dalam Monsanto Group terdapat dua pihak yang melakukan fungsi produksi berbeda, yakni:

- Pihak yang memproduksi produk akhir (Finished goods) yakni perusahaan afiliasi dari Monsanto (Monsanto AgChem Affiliates) Dalam prosesnya, pihak ini membeli Unfinished Good berupa Intermediate glyphosate dari Monsanto US untuk diproses lebih lanjut melalui proses oksidasi, aminasi dan formulasi untuk kemudian dijual dengan menggunakan merek dagang Roundup®;
- Pihak yang memproduksi bahan intermediate (Semifinished Goods) yakni Monsanto US Dalam prosesnya, pihak ini melakukan penambangan dan pengilangan Phosphorous (P4) yang kemudian di campur dengan Chlorine untuk menghasilkan PC 13. PC 13 dan DSIDA (yang diproduksi secara terpisah dari hasil katalisasi DEA dengan bahan kimia lain) merupakan bahan utama Glyphosate Intermediate (GI). GI kemudian dijual ke perusahaan afiliasi sebagai bahan baku produksi herbisida berbasis Glyphosate.

c) Besarnya Royalti

Royalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas License Patent, License Trade Mark dan Technical Information yang digunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasis Glyphosate dan berbasis Butachlor. Royalti yang dibayarkan adalah sebesar 2% dari net sales produk herbisida yang berbasis Glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor.



d) Penerapan Prinsip Kewajaran

Sesuai Pasal 17 ayat (1) PER-43/PJ/2010 disebutkan bahwa transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

- a. transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi;
- b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
- c. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi.

Ketentuan di atas sejalan dengan OECD TP Guidelines yang menyebutkan bahwa untuk menguji nilai kewajaran royalti perlu dilakukan tahapan pengujian berupa eksistensi dari royalti, adanya manfaat atas royalti, dan kewajaran nilai royalti.

Pembuktian eksistensi IP mencakup pembuktian jenis/ tipe IP, kepemilikan IP, nilai IP, dan cara penilaian IP. Jika Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan tipe, kepemilikan dan nilai dari IP, maka dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak dapat membuktikan eksistensi IP tersebut dan dapat dinyatakan bahwa eksistensi IP tersebut tidak dapat diyakini, sehingga IP yang dinikmati oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun tidak ada.

e) Manfaat Ekonomi Intangible Property (IP)

- o bahwa IP yang relevan dengan pembayaran royalti adalah License Trademark, sedangkan License Patent dan Technical Information tidak relevan;
- o Berdasarkan penjelasan Wajib Pajak dinyatakan bahwa untuk dapat memproduksi dan memperdagangkan produk Roundup, Wajib Pajak harus menggunakan trademark yang dimiliki oleh Monsanto Company US. Atas penjelasan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Wajib Pajak bahwa penggunaan trade mark "Roundup" mempunyai hubungan erat dengan penjualan produk Wajib Pajak. Hal ini karena brand image terhadap merek dagang Roundup telah



dikenal masyarakat sehingga tanpa trade mark tersebut produk yang dihasilkan Wajib Pajak tidak mungkin diterima baik oleh masyarakat;

f) Kewajaran Nilai Imbalan Royalti

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dalam BAPK tanggal 14 Januari 2010 dinyatakan bahwa Royalti yang dibayarkan adalah sebesar 2% dari net sales produk herbisida yang berbasis Glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor. Hal ini sesuai dengan TP Analysis tahun 2007 yang menyebutkan bahwa persentase ini masih dalam rentang wajar dengan perusahaan lain sejenis yang digunakan sebagai pembanding (rentang wajar menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) : 0,5% s.d. 3,5 dari penjualan).

g) Pemenuhan ketentuan formal.

Berdasarkan Dokumen TP Analysis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) untuk membuktikan kewajaran imbalan royalti.

- Secara formal, dokumen TP dimaksud tidak memenuhi persyaratan karena dokumen analisis tersebut diperuntukan untuk periode analisis 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007, sehingga hasil analisis menjadi tidak relevan.
- Secara materiil, terdapat perbedaan-perbedaan kondisi antara intangible property yang dimanfaatkan Wajib Pajak sebagai "Tested Company antara lain :
 - a. 5 dari 6 data pembanding mencantumkan paten (sepanjang tidak ada informasi lain dianggap masih berlaku) dalam intangible property sedangkan patens atas produk glyphosate sudah daluarsa;
 - b. Terdapat perbedaan "term" atas pemanfaatan intangible property;
 - c. Tidak terdapat informasi apakah fungsi produksi yang dilakukan oleh data pembandingsebanding dengan fungsi produksi yang dilakukan Wajib Pajak yang mana diketahui bahwa Wajib Pajak dalam proses produksinya hanya melanjutkan proses produksi dari proses sebelumnya yang dilakukan oleh holding company;



12. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) beberapa ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan.
- Faktanya, dalam putusnya, Majelis Hakim tidak memperhatikan pembuktian secara komprehensif atas eksistensi dari IP, manfaatekonomi pembayaran royalti, dan kewajiban nilai royalti. Tiga hal tersebut merupakan tahapan utama dalam pengujian kewajiban dan kelaziman usaha atas pembayaran royalti yang diatur dalam OECD TP Guidelines dan PER-43/PJ/2010.
13. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dokumen-dokumen dan argumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak cukup untuk dapat membuktikan kewajiban dan kelaziman atas pembayaran royalti tersebut.
14. Dengan tidak dipenuhinya pembuktian ini, maka Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, Pasal 18 dan Pasal 19 PER-43/PJ./2010, serta OECD TP Guidelines dalam memutuskan sengketa koreksi biaya Royalties Intercompany sebesar Rp 9.557.319.290,-. Oleh karena itu, Majelis Hakim kurang cermat dalam menilai kewajiban dan kelaziman usaha atas pembayaran royalti, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, serta Pasal 18 dan Pasal 19 PER-43/PJ./2010. Dengan demikian, Majelis Hakim telah melanggar Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
15. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audio Et Alterampartem (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara



a quo sepanjang mengenai sengketa Biaya Royalties Intercompany sebesar Rp 9.557.319.290,- tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), antara lain ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, serta Pasal 18 dan Pasal 19 PER-43/PJ./2010. Dengan demikian, Majelis Hakim telah melanggar Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 UUNomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45726/PP/M.IV/15/2013 tanggal 20 Juni 2013 menyangkut sengketa koreksi biaya Royalties Intercompany sebesar Rp 9.557.319.290,-, harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.45726/PP/M.IV/15/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan :

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00008/206/07/052/10 tanggal 10 Maret 2010, atas nama: PT Monagro Kimia, NPWP : 01.061.671.2-052.000, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas:

Adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-624/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00008/206/08/052/10 tanggal 10 Maret 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP :



01.061.671.2-052.000, sehingga pajak masih harus dibayar menjadi sebesar Rp13.175.176.144,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan sengketa dalam butir A tentang koreksi positif atas biaya *Raw Material Consumption* pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp66.537.806.239,00 dan butir B tentang koreksi Pengurang Penghasilan Bruto berupa Biaya *Royalties Intercompany* sebesar Rp9.557.319.290,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan tidak dimintakan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan dokumen berupa IPO untuk pembelian Raw Material Consumption Nomor 10052400 terbukti terdapat kesalahan penggunaan mata uang saat pencatatan dalam pembukuan sedangkan berdasarkan License Agreement antara Monsanto Co dengan Pemohon Banding atas penggunaan hak patent trademark dan pengetahuan teknik untuk melakukan produksi atas produk round up dan pembayaran royalti masih dalam batas kewajaran dan relevan serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan tahun sebelumnya, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan H.Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.
ttd./
H.Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014